



PENETAPAN

1

Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Dispensasi Nikah** yang diajukan oleh:

Pemohon, Malang, 02 april 1980, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Pemohon, Malang, 21 Mei 1984, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 November 2020, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Smd. tanggal 17 November 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	Anak
Tanggal lahir	:	01 Oktober 2002 (umur 18 tahun 1 bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SD
Pekerjaan	:	belum bekerja
Tempat kediaman di	:	Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dengan calon suaminya

Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXX 2
Umur : umur 20 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Karyawan DKP
Tempat kediaman di : Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 2 than yanglalu dan hubungan keduanya sudah sedimikian erat,sehingga para pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa XXX sebagai calon suami telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para Pemohon dengan Nomor:B.1070/Kua.16.03.03/PW.01/XI/2020 tanggal 04 November 2020;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Anak** untuk menikah dengan calon suami bernama **XXX** ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan para Pemohon telah hadir dan menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang bernama Anak , dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah berusia 18 tahun 1 bulan
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seseorang yang bernama XXX , saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa ia dan XXX tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia menyatakan sanggup untuk menjadi isteri dan menjadi ibu dari anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka dan sanggup mengurus segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya dan siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Smd.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tuanya telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan XXX, karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun 1 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama XXX, dari keterangan yang disampaikan di depan sidang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa XXX saat ini berumur 20 tahun;
- Bahwa ia mempunyai hubungan yang sangat akrab dengan seorang perempuan bernama Anak, saling mencintai dan berkeinginan untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa antara ia (XXX) dan Anak tidak ada hubungan keluarga, dan orang tua kedua belah pihak sudah merestui;
- Bahwa ia (XXX) menyatakan sanggup untuk memberikan nafkah kepada isteri dan menjadi seorang bapak bagi anak-anak yang lahir dalam pernikahan mereka serta siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;
- Bahwa ia sekarang sudah bekerja sebagai buruh dan memperoleh gaji/penghasilan setiap bulannya Rp 2.0000.000,- (dua jutarupiah);
- Bahwa orang tuanya (XXX) dan Pemohon telah mengurus dan melengkapi surat-surat administrasi untuk menikah, namun pihak KUA menolak menikahkannya dengan Anak calon isterinya masih berusia 18 tahun 1 bulan dan belum memenuhi batas minimal usia bagi seorang isteri untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan oleh KUA Kecamatan Sungai Kunjang Nomor :B.1070/Kua.16.03.03/PW.01/XI/2020, tanggal 04 November, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-1 ;

Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor:471.1/3358/400.06.005 atas nama Anak dari Lurah Sempaja Utara, tanggal 04 November 2020, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-2 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No.3507210701080037 atas nama Solikin dari Camat Wagir kabupaten Malang, tanggal 12 februari 2006, sesuai aslinya bermeterai cukup bukti P-3;

Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung semua biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak kandung Pemohon dengan calon isterinya, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Pemohon mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1. yang diajukan oleh Pemohon, berupa fotokopi Surat Keterangan dari PPN menolak keinginan para Pemohon sesuai surat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Samarinda Utara, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana fotokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P-3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang dibuat pejabat yang berwenang sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna; yang

Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon dimana terdapat nama anak Pemohon (Anak) lahir tanggal, 01 Oktober 2002 berstatus belum menikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar diberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon bernama (Anak), untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX dengan alasan adanya kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang Nomor : B.1070/Kua.16.03.03/PW.01/XI/2020, tanggal 04 November 2020, terhadap pernikahan tersebut, sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Samarinda untuk untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang ketentuan umur dalam perkawinan 19 tahun bagi pria dan 19 tahun bagi wanita;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, Pengadilan perlu meneliti apakah calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 8 s/d 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita 19 tahun, namun usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan suami isteri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga kedua calon pengantin yang belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksudkan di atas, hukum memberikan dispensasi kawin sepanjang kedua calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan anak Pemohon (Anak) sendiri, telah ternyata sampai saat ini belum mencapai usia 19 tahun. Oleh karenanya penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Smd.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara tersebut adalah memang beralasan dan dipandang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dan terungkap di persidangan setelah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dapat disimpulkan bahwa antara Anak dan XXX telah menjalin hubungan cinta kasih yang sulit untuk dipisahkan, dan keduanya sudah saling mencintai dan keduanya berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan, dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab / keluarga, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak terdapat adanya larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak para Pemohon yang bernama (Anak) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX , hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk menghalalkan bagi anak Pemohon dengan calon suaminya dalam bergaul intim, maka jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 32 yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِذَا كَانَ قَابِضَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk".*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ

.Artinya : *"Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst"*

Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Smd.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama (Anak) dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX , hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nmor. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan qaedah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Asybah wannazha'ir halaman 128 sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعْيَةِ مَنْوُطٌ بِا لْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Pemerintah (berkewajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan memperhatikan segala yang terjadi di dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan ini, dianggap dikesampingkan dan tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Anak) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (XXX) ;

Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Smd.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, Drs.H. Ibrohim, M.H. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hj.Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tuanya ;

Hakim,

Drs.H.Ibrohim M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Mutiah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	150.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 04 November 2020
Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs.Anwaril Kubra.M.H.

Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Smd.....



Penetapan Nomor 586/Pdt.P/2020/PA.Smd.....